

**Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Hukum Konsumsi Pil
Diet Tanpa Resep Dokter**
*A Review of Maqāṣid Syarī'ah Regarding the Legality of Consuming Diet
Pills Without a Doctor's Prescription*

Nur Hasana

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurhasanabintuansar@gmail.com

Nuraeni Novira

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nuraeni@stiba.ac.id

Nurfiah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurfiah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 10 November 2025 Keywords: <i>Maqāṣid syarī'ah, Diet pills, Maslahat, Health, Clinical dangers</i> Kata kunci: <i>Maqāṣid syarī'ah, Pil diet, Maslahat, Kesehatan, Bahaya Klinis</i> Copyright: 2025, Nur Hasana, Nuraeni Novira, Nurfiah	<i>Khaṭā' Divorce is a form of divorce pronounced by a husband to his wife unintentionally, due to a mistake in speech, being in a state of impaired consciousness, or because of certain circumstances that affect his will and awareness. In other words, khaṭā' divorce occurs as a result of an error, inadvertence, or unintentionality whether in the utterance or in the intention to pronounce the divorce. This study examines the legal status of khaṭā' divorce according to the Hanafi and Shafi'i schools of thought and provides a comparative analysis between their respective views, using the methodological approaches of both schools. This type of divorce has sparked differences of opinion among scholars, especially regarding the validity of a divorce uttered unintentionally or without a clear intention. This research employs a normative qualitative method through a literature review of classical and contemporary sources of Islamic jurisprudence, applying a comparative approach to analyze the differing perspectives of the two schools. The objectives are: first, to explain the Hanafi view on khaṭā' divorce; second, to explain the Shafi'i view on khaṭā' divorce; and third, to compare the differing opinions of both schools. The results of the study indicate that the Hanafi school deems the divorce valid as long as it is pronounced with a clear (ṣarīḥ) utterance, without considering the intention, emphasizing legal certainty. In contrast, the Shafi'i school requires intention and full awareness as essential elements, thus regarding a divorce without conscious intent as invalid. This difference reflects contrasting approaches: the Hanafi's formalistic and textual approach versus the Shafi'i's substantive and ethical approach. In the context of family law in Indonesia, the Shafi'i approach is considered more applicable and solution-oriented as it takes into account psychological aspects and family protection. The implications of this research contribute to the development of comparative jurisprudence and offer a foundation for contemporary ijtihād in handling cases of unintentional divorce.</i>

Abstrak

Talak *khaṭā'* adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya secara tidak disengaja, karena keliru dalam ucapan, dalam keadaan tidak sadar penuh, atau karena situasi tertentu yang memengaruhi kehendak dan kesadarannya. Dengan kata lain, talak *khaṭā'* ini terjadi karena adanya unsur kesalahan, kekhilafan, atau ketidaksengajaan, baik dalam lafaz maupun dalam niat menjatuhkan talak. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum talak *khaṭā'* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii serta analisis perbandingan antara pendapat kedua mazhab, melalui pendekatan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Talak semacam ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya terkait sah atau tidaknya talak yang diucapkan karena ketidaksengajaan, atau tanpa niat yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, serta menerapkan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan kedua mazhab. Tujuannya adalah *Pertama*, menjelaskan pandangan mazhab Hanafi tentang talak *khaṭā'*; *Kedua*, menjelaskan pandangan mazhab Syafii tentang talak *khaṭā'*; dan *Ketiga*, membandingkan perbedaan pendapat keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi menganggap talak tetap sah selama diucapkan dengan lafaz *ṣarīḥ*, tanpa mempertimbangkan niat, karena menitik beratkan pada kepastian hukum. Sebaliknya, mazhab Syafii mensyaratkan niat dan kesadaran sebagai elemen utama, sehingga talak yang tidak disertai kehendak sadar dianggap tidak berlaku. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan: Hanafi yang formalistik dan tekstual, serta Syafii yang substantif dan etis. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, pendekatan mazhab Syafii dinilai lebih aplikatif dan solutif karena mempertimbangkan aspek psikologis dan perlindungan terhadap keluarga. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih perbandingan serta menawarkan landasan bagi ijtihad kontemporer dalam penanganan perkara talak yang bersifat tidak disengaja.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Zasmitha Noviyanti, Andi Indra Puteri, Ainil Maqsurah. "Hukum Talak *Khaṭā'* Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 963-984. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2605.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern saat ini, penampilan dan bentuk tubuh yang ideal menjadi standar penting dalam menilai kecantikan dan ketampanan seseorang, sehingga mendorong individu berusaha keras untuk tampil sesuai dengan standar ideal di lingkungan masyarakat. Tubuh ideal merupakan dambaan setiap orang, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dari *body image*. *Body image* adalah cara seseorang menilai tubuhnya, baik dari sisi positif maupun negatif. Penilaian ini mencakup persepsi diri, perbandingan dengan orang lain, serta respon terhadap tanggapan orang lain. Ketika seseorang menjaga persepsi tubuh yang positif, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Konsekuensinya banyak yang berusaha secara efektif mencapai bentuk tubuh yang dianggap ideal. Menurut hasil penelitian remaja yang merasa kurang baik pada *body image* mereka sebesar 92,2% dan remaja yang merasa baik pada *body image*

mereka sebesar 7,8%¹. Remaja dengan persepsi negatif terhadap citra tubuhnya cenderung melakukan diet dengan membatasi asupan makanan atau mengonsumsi produk-produk tertentu untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Diet merupakan salah satu cara yang dianggap efektif untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Diet adalah upaya yang dilakukan untuk menurunkan berat badan dengan mengurangi jatah makan maupun jangka makannya, meskipun makna yang sebenarnya dari diet adalah usaha untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan gizi pada tubuh dengan mengelolah asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh.²

Diet terbagi menjadi tiga bagian, yaitu diet sehat, diet tidak sehat dan diet ekstrim, namun beberapa orang yang menginginkan tubuh ideal lebih memilih melakukan diet tidak sehat dan diet ekstrem karena lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang di inginkan. Diet tidak sehat adalah penurunan berat badan dengan melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan seperti, melewatkan waktu makan dengan sengaja. Sedangkan diet ekstrem sangat berbahaya bagi tubuh dan pada umumnya menggunakan produk untuk mempercepat penurunan berat badan³. Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh (*body dissatisfaction*) dan kekhawatiran akan risiko kesehatan akibat kelebihan berat badan, mendorong keinginan kuat untuk menurunkan berat badan secara cepat demi mencapai standar kecantikan ideal dan meningkatkan rasa percaya diri. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh bentuk tubuh yang ideal dan salah satu cara yang paling banyak ditempuh adalah dengan mengonsumsi pil diet. Pil diet adalah obat dalam bentuk tablet atau kapsul yang mengandung satu atau beberapa zat aktif yang dirancang membantu penurunan berat badan⁴. Pil diet sering menjadi pilihan karena dianggap praktis dan mampu memberikan hasil yang relatif singkat. Menurut studi internasional yang dipublikasikan oleh *JAMA Network Open* pada tahun 2023 ditemukan bahwa 10% remaja perempuan pernah menggunakan pil diet untuk menurunkan berat badan, 4% menggunakan *laksatif*, dan 2% menggunakan diuretik⁵. Sementara itu, penelitian di Indonesia mengungkapkan bahwa 30% remaja putri mengonsumsi pil diet untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal⁶. Peningkatan jumlah kasus konsumsi pil diet di kalangan remaja dan dewasa muda serta dampaknya pada kesehatan fisik dan mental yang sering diabaikan. Banyak

¹Nurul Fajryani and others, "Hubungan Persepsi Citra Tubuh (*Body Image*) dengan Perilaku Makan Remaja Putri di Sma Negeri 1 Watampone" *tesis* (Universitas Hasanuddin, 2022): 23.

²Ibrahim Fattah, Sadriyah Mansur, and Alma Vibrah, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 172/Pid. Sus/2022/PN Pre)," *Madani Legal Review* 8, no. 1 (2024): 3.

³Ibrahim Fattah, Sadriyah Mansur, and Alma Vibrah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid. Sus/2022/PN Pre)": 3.

⁴Laurentina, N. O., Wardana, A. M. K., Ridwan, H., & Sopiah, P. "Long Term Effects on Consumers of Dietetic Supplements that Are Due to the Feeling of FOMO in Teenagers," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 6, no. 4 (Agustus 2024): 1.

⁵Natasha Yvonne Hall Et Al., "Global Prevalence Of Adolescent Use Of Nonprescription Weight-Loss Products: A Systematic Review And Meta-Analysis," *Jama Network Open* 7, No. 1 (2024): 3–4.

⁶Fajryani And Others, "Hubungan Persepsi Citra Tubuh (*Body Image*) Dengan Perilaku Makan Remaja Putri Di Sma Negeri 1 Watampone": 19.

masyarakat juga mengonsumsi pil diet hanya berdasarkan informasi dari iklan, tanpa melalui konsultasi dengan tenaga medis atau ahli gizi.⁷

Promosi rutin pil dan suplemen penurunan berat badan di media sosial, diiringi ketersediaannya yang luas di toko dan apotek, menciptakan persepsi seolah-olah produk tersebut aman digunakan. Padahal, pil diet meskipun populer, tidak direkomendasikan secara medis untuk mengontrol berat badan dan berpotensi disalahgunakan. Produk-produk ini kerap dipasarkan dengan klaim tidak berdasar seperti kemampuan membakar lemak tubuh, menekan nafsu makan, meningkatkan metabolisme, menambah energi, serta, meningkatkan massa otot tanpa lemak.⁸

Produk-produk tersebut kerap dipasarkan dengan klaim yang tidak berdasar, antara lain mampu membakar lemak tubuh, menekan nafsu konsumsi gula, meningkatkan metabolisme, menambah energi, dan memperbesar massa otot tanpa lemak. Studi menunjukkan bahwa “1,8 % dari pengguna pil diet selama satu tahun dilaporkan menerima diagnosis gangguan pencernaan. Lebih lanjut, suplemen penurunan berat badan, seperti *OxyElite Pro*, telah menyebabkan hampir 100 orang di 16 negara bagian terkena hepatitis, yang mengakibatkan penggantian hati, rawat inap di rumah sakit, bahkan kematian⁹. Beberapa zat berbahaya juga sering ditemukan dalam pil diet *sibutramine* yang dapat menyebabkan stroke¹⁰, *phentermine* yang dapat menimbulkan antara lain, irama jantung tidak teratur, insomnia, serta potensi ketergantungan¹¹, dan *clenbutrol* yang dapat menyebabkan kram otot, menimbulkan tremor dan hiperglikemia.¹²

Berbagai penyakit yang ditimbulkan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kesehatan bagi penggunanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta efek samping yang merugikan ataupun potensi kecanduan dan ketergantungan pada obat tersebut. Aspek ekonomi dan sosial, konsumsi pil diet tanpa resep dokter dapat berdampak pada pemborosan harta, karena banyak orang yang terdorong membeli berbagai merek pil diet dengan harga yang cukup tinggi, dengan efektivitas dan keamanannya yang belum terjamin secara medis¹³.

Secara sosial, kebiasaan ini menciptakan tekanan atau stigma “harus kurus” yang mendorong perilaku konsumtif tanpa pertimbangan ilmiah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan memperkuat budaya penampilan yang tidak sehat¹⁴. Dari sudut

⁷Vina Setiawan, dkk., “Waspada! Efek Samping Mengonsumsi Obat Pelangsing Sembarangan”, *Honestdocs* (27 Oktober 2020): 5.

⁸Margot Rittenhouse “Abusing Appetite Suppressants & Diet Pills”, *eatingdisorderhope* (t.t., 2021): 3.

⁹Margot Rittenhouse “Abusing Appetite Suppressants & Diet Pills”: 2.

¹⁰Siti Nurintan Fakhriah, Dede Mahdiyah, and others, “I Identification of Sibutramine Hydrochloride Compounds in Slimming Herbal Medicine,” *INTEGRATION PROCEEDING* 1, no. 1 (2023): 166–71.

¹¹Kristi C. Torres, Pharm.D. *Common phentermine side effects in females*. *SingleCare*, (1 Juni 2023).

¹²Carmelita Swiner “What You Need to Know About Clenbuterol for Bodybuilding.” *Medically Reviewed*, (7 Juli 2023): 3.

¹³Wina Farafinsah., “Pola Konsumsi Obat Pelangsing Di Kalangan Mahasiswi Fisip Universitas Airlangga Surabaya”, *Universitas Airlangga* (2017): 4.

¹⁴Pahlave AN, dkk., “The relationship between body image and social pressure on eating disorders in obese female students”, *Food Research* 4, no. 3 (Juni 2020): 78.

pandang hukum Islam, penggunaan pil diet tanpa anjuran dokter dapat menimbulkan persoalan yang kompleks, karena berkaitan dengan kesehatan tubuh dan keselamatan diri, yang dalam Islam dianggap sebagai amanah yang wajib dijaga dan dilindungi¹⁵. Dalam hal ini pendekatan *maqāṣid syarī'ah* digunakan untuk menilai hukum dari mengonsumsi pil diet tanpa resep dokter.

Maqāṣid syarī'ah memegang peranan sentral dalam penentuan hukum Islam, sebab hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat¹⁶. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Jāsiyah /45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹⁷

Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* kemaslahatan umat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *al-Ḍarūriyyāt* (kebutuhan esensial yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan), *al-Ḥājiyyāt* (kebutuhan yang penting, namun bukan kebutuhan pokok dan jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan kerusakan), *al-Taḥsīniyyāt* (kebutuhan yang bersifat menyempurnakan atau memperbaiki). Hukum terkait sesuatu juga tidak hanya didasarkan pada halal-haram secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-Mabādī' al-Khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).¹⁸

Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama; *pertama*, bagaimana pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam menilai hukum konsumsi pil diet tanpa resep dokter? *Kedua*, apakah konsumsi pil diet tanpa pengawasan medis sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid syarī'ah*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam menilai hukum konsumsi pil diet tanpa resep dokter, serta mendeskripsikan apakah konsumsi pil diet tanpa pengawasan medis sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku ulama, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang terpercaya baik dalam bentuk fisik maupun dalam format digital¹⁹. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu,

¹⁵Candra Irawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021): 38.

¹⁶Ali Mutakin, "Hubungan Maqāṣid Syarī'ah dengan Metode Istibāth Hukum", *STAI Nurul Iman Parung Bogor* 17, No. 1 (1 Juni 2017): 3.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2021): 95.

¹⁸Ali Mutakin, "Hubungan Maqashid al-Syari'ah dengan Metode Istibath Hukum," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 3.

¹⁹Adzkia Sabrina., "Analisis Penggunaan Media Audio Visual pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Kelas Iv Sekolah Dasar (Studi Literatur)", *Skripsi* (Serang: Prodi PGSD UPI, 2021): 20.

suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.²⁰

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, namun memiliki titik fokus penelitian yang berbeda dalam pengkajiannya, di antara penelitian tersebut adalah *Pertama*, artikel jurnal “Global Prevalence of Adolescent Use of Nonprescription Weight Loss Products A Systematic Review and Meta Analysis” oleh Natasha Yvonne, dkk. Analisis ini menemukan bahwa penggunaan produk penurunan berat badan terjadi pada tingkat yang tinggi di kalangan remaja, terutama Perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa, mengingat ketidakefektifan produk-produk ini dalam menurunkan berat badan ditambah dengan konsekuensi jangka panjang yang merugikan, intervensi diperlukan untuk mengurangi penggunaan produk penurunan berat badan di kalangan remaja. Adapun penelitian ini menilai dampak-dampak konsumsi pil diet berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menentukan hukumnya.

Kedua, artikel “Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* tentang Pembekuan Sel Telur Manusia oleh Firzza Shafira Rizkiyana.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembekuan sel telur dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, dengan fokus pada keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dianggap dibolehkan dalam syariat jika dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah dan dengan tujuan untuk menjaga keturunan serta melindungi jiwa, seperti pada kasus medis yang mendesak. Praktik ini juga dapat diterima dalam situasi yang sah secara hukum Islam, asalkan tidak menimbulkan pencampuran nasab atau digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada konsumsi pil diet tanpa resep dokter dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, dengan menyoroti lima pokok utama prinsip syariah terutama terkait dampak kesehatan dan regulasi konsumsi obat dalam Islam.

Ketiga, artikel “Pendekatan *Maqāṣhid Syarī'ah* terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer dan Etika Konsumsi” oleh Afrizal Tw. Penelitian ini menemukan bahwa produk kesehatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa, seperti obat-obatan dan terapi medis yang sah serta terjamin kehalalannya, dianggap sebagai kebutuhan primer dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* yang harus dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Penelitian ini juga menekankan pentingnya etika konsumsi dalam Islam, yang mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan produk kesehatan, serta menghindari konsumsi yang berlebihan atau tanpa dasar medis yang jelas. Selain itu, sertifikasi halal menjadi penting untuk memastikan produk tersebut tidak mengandung bahan yang haram. Adapun penelitian ini fokus menilai dampak dari sisi *maqāṣid syarī'ah* terkait dengan bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan. Penelitian ini juga berorientasi pada hukum fikih terhadap tindakan konsumsi pil diet tanpa resep dokter dalam konteks *maṣlaḥat* dan *mudaratnya*.

Keempat, artikel “Efek Jangka Panjang pada Pengonsumsi Suplemen Diet yang Beredar Akibat Rasa FoMO Remaja” Oleh Natasya Olga Laurentina, dkk. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor utama remaja mengonsumsi suplemen diet adalah pengaruh FoMO dari media sosial dan iklan, bukan karena alasan kesehatan. Akibatnya, konsumsi yang tidak disertai pemahaman dosis dan pengawasan medis beresiko menyebabkan kerusakan jangka panjang pada sistem organ. Adapun penelitian ini

²⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006): 34.

menilai penggunaan pil diet tanpa resep dokter melalui prinsip *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dengan menganalisis pokok utama dalam syariat yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima, artikel “Weight Loss Supplements” Oleh Irene Dini dan Andrea Mancusi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa suplemen penurun berat badan bekerja melalui berbagai mekanisme, seperti menekan nafsu makan, meningkatkan metabolisme, menghambat pembentukan lemak, serta memodulasi mikrobiota usus. Namun, meskipun banyak suplemen berbahan alami, penelitian klinis yang mendukung efektivitas dan keamanannya masih terbatas. Selain itu, beberapa di antaranya berisiko menimbulkan efek samping atau berinteraksi negatif dengan obat-obatan medis. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa perlunya regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap peredaran suplemen penurun berat badan agar penggunaannya benar-benar aman dan efektif secara medis.

Sejauh ini, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek kesehatan dan hukum positif dalam mengkaji konsumsi pil diet. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meninjau fenomena ini dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dari aspek *al-Darūrāt al-Khams* dan konsep *maṣlaḥah*. Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam menilai kemaslahatan dan bahaya yang ditimbulkan mengonsumsi pil diet, yang belum banyak dijadikan fokus dalam kajian hukum Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Pil Diet dan Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Pil diet adalah obat atau suplemen yang dirancang khusus untuk membantu menurunkan berat badan dengan mengatur asupan nutrisi dan mempercepat proses metabolisme yang mengandung zat kimia maupun ekstrak tumbuhan yang berfungsi menyerap lemak atau menekan nafsu makan. Berdasarkan tinjauan sistematis yang dipublikasikan di *obesity (silver spring)* suplemen penurun berat badan diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, *Pertama*, ekstrak herbal (misalnya *Garcinia*, teh hijau, *chitosan*) yang berfungsi menekan nafsu makan atau menghambat penyerapan lemak. *Kedua*, mineral dan vitamin (seperti kalsium dipadu dengan vitamin D, kromium) yang berperan dalam modulasi metabolisme dan pengaturan homeostasis glukosa. *Ketiga*, stimulasi dan anorektik pusat (contoh: *ephedra*, kafein) yang bekerja dengan mengaktifkan sistem saraf pusat untuk menekan hawa nafsu makan. *Keempat*, modulator metabolik (misalnya asam *linoleate* terkonjugasi, dan piruvat) yang menargetkan jalur oksidasi asam lemak.²¹

Di Indonesia obat diet umumnya terbagi menjadi dua kategori besar. *Pertama*, senyawa kimia sintetik seperti *sibutramine* dan analog farmasi lainnya yang dahulu digunakan sebagai anorektik. *Kedua*, bahan herbal/tradisional (misalnya ekstrak daun jati Belanda, kunyit) yang dikemas dalam bentuk pil atau kapsul. Meskipun dari produk

²¹John A Batsis et al., “A Systematic Review of Dietary Supplements and Alternative Therapies for Weight Loss,” *Obesity* 29, no. 7 (2021): 1102–13.

herbal namun masih banyak mengandung obat kimia dan di atas dari dosis yang seharusnya²².

Pada masa kini, regulasi negara memegang peranan penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar aman bermanfaat dan tidak menimbulkan bahaya. Kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peraturan nomor 17 tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan, mengategorikan pil diet sebagai suplemen kesehatan, dalam peraturan BPOM nomor 17 tahun 2019, pil diet yang dipasarkan sebagai suplemen kesehatan, yang terbuat dari bahan herbal (bukan obat keras) boleh diedarkan tanpa resep dokter, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- a. Harus memiliki nomor izin edar BPOM sesuai kategori suplemen (POM TR, POM SL, POM OTC)
- b. Setiap bahan aktif dan tambahan serta parameter mutu (organoleptik, kadar air, disintegrasi, cemaran mikroba/logam) wajib diuji dan sesuai farmakope Indonesia atau monografi internasional.
- c. Wajib melakukan uji identifikasi kualitatif untuk menguji bahwa produk tidak mengandung zat adiktif, obat keras, psikotropika dan narkotika.

Suplemen yang memiliki kandungan bahan kimia atau obat keras seperti *orlistat*, *topiramate*, *naltrexone* dan obat anti obesitas sejenisnya, memerlukan izin edar sebagai “obat resep” (POM ON) dan hanya dikonsumsi di bawah pengawasan medis. Jika ditemukan dalam sebuah suplemen kesehatan, maka produk tersebut melanggar peraturan BPOM karena mengandung zat yang tidak diizinkan dalam kategori suplemen, produk harus ditarik dari peredaran dan diklasifikasikan ulang sebagai obat keras, konsumsi tanpa resep dan pemantauan dokter menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius.²³

Selain izin BPOM yang wajib tercantum dalam kemasan produk, aspek kehalalan juga harus diperhatikan. Produk tidak hanya harus aman dikonsumsi secara medis tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. al-Baqarah/ 1: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.²⁴

Ibnu kašīr dalam tafsirnya mengatakan sebagai wujud karunia-Nya Allah menghalalkan bagi manusia untuk mengonsumsi segala yang tersedia di bumi, sepanjang benar-benar halal menurut syariat dan secara hakikat suci, yaitu tidak membahayakan tubuh dan akal, serta menjauhkan mereka dari tipu daya setan. Pemahaman terhadap ketersediaan makanan dan obat-obatan di bumi, menuntut umat

²²Natasya Olga Laurentina et al., “Efek Jangka Panjang Pada Pengonsumsi Suplemen Diet Yang Beredar Akibat Rasa Fomo (Fear of Missing Out) Remaja,” *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 6, no. 4 (2024): 1719–28.

²³BPOM, “Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan,” *Perka Bpom 17 No 17 Tahun 2019* (2019): 1–5.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* : 25.

Islam untuk tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan secara *syar'i* tetapi juga aspek tayibah, yakni kemanfaatannya bagi tubuh dan akal²⁵.

Menurut fatwa MUI no. 44 tahun 2020 mengenai standar halal, dan prosedur sertifikasi halal, penetapan fatwa terkait kehalalan produk termasuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Proses ini mencakup audit yang dilakukan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LP-POM). Setelah melalui proses audit untuk memastikan produk bebas dari bahan haram dan memenuhi persyaratan keamanan, MUI akan menerbitkan sertifikat halal untuk produk tersebut²⁶. Dalam konteks ini, untuk menilai apakah konsumsi pil diet tanpa pengawasan medis membawa manfaat atau justru mendatangkan bahaya, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dijadikan sebagai kerangka analisis guna menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan syariat.

Ilmu *maqāṣid syarī'ah* adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil secara menyeluruh dan hukum-hukum syariah yang bersifat khusus, serta mempelajari makna dan tujuan yang mendasari penetapan hukum tersebut, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus²⁷. *Maqāṣid syarī'ah* (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مَقَاصِدُ), bentuk jamak dari *maqṣid* (مَقْصِد), yang berasal dari kata kerja (قَصَدَ-يَقْصِدُ-قَصْدًا) yang berarti jalan yang lurus.²⁸ Secara bahasa, *maqāṣid* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, Sandaran, penjelasan, dan istikamah dalam menempuh jalan²⁹. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. Dalam Q.S. al-Nahl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).³⁰

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-'Adl* (keadilan), dan *al-tawassuṭ*, '*adamu al-Ifrāth wa al-Tafrīṭ*' (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), mengambil jalan tengah dalam dua perkara,³¹ sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Luqman/31: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

²⁵muhammad 'alī Al-ṣābunī, *mukhtaṣar tafsīr ibnu kaṣīr*, cet. 3. (beirut: dār Al-Qur'an al-Karīm, 1981).

²⁶Yuli Darti, "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia," *Reformasi Hukum* 21, no. 1 (2017): 10.

²⁷Muhammad Bakr Ismā'īl Ḥabīb, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Ta'ṣīlan wa Tafa'īlan* (Cet 1; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Jāmi'at Umm al-Qurā, 2003): 1.

²⁸Muhammah bin Mukrim Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 3(Beirut: Dār Sādir, 1194): 353.

²⁹Muhammad bin Ya'qūb Al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Juz 3. (beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992): 258.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* : 268.

³¹Muhammad Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*: 353-355.

Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.³²

Sedangkan kata *syarī'ah* berarti sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Al-Qur'an menggunakan kata *syir'ah* dan *syarī'ah* dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia³³. *Syarī'ah* secara istilah berarti hal-hal yang disyariatkan Allah Swt. untuk hambanya berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sistem kehidupan³⁴. Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Terjemahnya:

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.³⁵

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan, sasaran, hasil, dan makna yang dibawa oleh syariat yang mulia dan ditegaskan oleh hukum-hukum syariat³⁶. *Maqāṣid syarī'ah* juga didefinisikan dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya³⁷. Tujuan dari *Maqāṣid syarī'ah* adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat dengan meraih semua manfaat serta menghindari segala bentuk kerugian³⁸, sehingga kemaslahatan bagi umat manusia akan tercapai.

B. Klasifikasi Maslahat dan Mafsadat dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Maslahat dan mafsadat merupakan dua pilar utama dalam pengembangan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Keseimbangan antara maslahat dan mafsadat menjadi sangat penting dalam menentukan kebijakan hukum, di mana sebuah

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: 412.

³³Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al Qadir ar-Razy, *Mukhtar Al-shihah*, (Beirut :Maktabah Lubnan Nasyrirun, 1995): 405.

³⁴Mannā' bin Khalīl al-Qattān, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Makkah: Maktabah al-Ma'ārif, 2001): 13.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* : 116.

³⁶Zaid bin Muhammad al-Rumāny, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Cet. 1, Mesir: dār al-Qalam, 2016): 1.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al-Islami* (Jilid 2, Beirut: Dar Al Fikr, 1986): 1017.

³⁸Abu Ishaq Ibrahīm bin Mūsa bin Muhammad Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūli al-Syarī'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004) : 5.

tindakan dinilai sah jika dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari kerusakan yang lebih besar.³⁹

Maslahat merupakan wujud penerapan kebaikan yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi manusia. Prinsip kemaslahatan ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan tujuan *maqāṣid syarī'ah*, yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hukumnya⁴⁰. Para ulama melalui ijtihad mengembangkan prinsip tersebut guna menetapkan kemaslahatan yang paling sesuai bagi kehidupan umat⁴¹, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Yūnus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.⁴²

Maṣlaḥah (المصلحة) secara bahasa diambil dari kata (الصلاح) yang merupakan lawan kata dari (الفساد) kerusakan, *maṣlaḥah* juga berarti kebaikan, manfaat, serta hal yang benar dan tepat⁴³. Secara istilah banyak ulama yang telah mendefinisikannya, antara lain: Imam al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai penjagaan pada tujuan syariat, dan beliau menjelaskan tujuan syariat terdiri atas lima hal, yaitu : menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta⁴⁴. Oleh karena itu, setiap hal yang mencakup perlindungan terhadap lima pokok ini adalah maslahat yang wajib dijaga. Sebaliknya, setiap hal yang melampaui atau merusak pokok-pokok ini adalah *mafsadah*, dan menolaknya adalah *maṣlaḥah*⁴⁵. Menurut Imam Ibn Taymiyyah, *maṣlaḥah* ialah sesuatu yang dianggap oleh mujtahid sebagai tindakan yang mendatangkan manfaat paling utama, dan tidak terdapat satu pun nas syariat yang menentangnya⁴⁶. *Mafsadah* (المفسدة) secara bahasa berasal dari akar kata *fasada* (فَسَدَ) yang berarti rusak, celaka, atau membusuk. Dalam bentuk isim (kata benda) *mafsadah* berarti kerusakan, keburukan, atau kehancuran⁴⁷. Secara istilah usul fikih, *mafsadah* adalah segala sesuatu yang mengandung bahaya, kerusakan atau mudarat baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Lima pokok yang

³⁹Abd Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 5.

⁴⁰Muhammad Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 15.

⁴¹S Hisbullah, Ronny Mahmuddin, and Ahmad Syaripudin, "Implementasi Maqasid Syari'ah Terhadap Konsumsi Makanan Sesajen," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 11.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: 215.

⁴³Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustafā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1986 M): 239.

⁴⁴Moh. Muafi Bin Thohir, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*," *Iqtishoduna* 5, no. 2 (2016): 3.

⁴⁵Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Gazālī, *Al-Mustafā*, Jilid II (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993): 175.

⁴⁶Syaikh al-Islām Ahmad Ibn taymiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 11 (Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd liṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003): 342–343.

⁴⁷Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi": 6

dilindungi dalam *maqāṣid syarī'ah*, suatu perbuatan dianggap *mafsadah* apabila membawa akibat yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.⁴⁸

Islam tidak menyamaratakan setiap bentuk kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan bentuk kerusakan (*mafsadah*). Dalam kajian fikih, para ulama telah membagi *mafsadah* dan *maṣlaḥah* ke dalam berbagai tingkatan dengan mempertimbangkan perspektif syariat⁴⁹. Salah satu metode klasifikasi yang paling umum digunakan oleh ahli fikih terutama dari kalangan *usūliyyīn* adalah sebagai berikut :

a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Mashlahah yang secara jelas tertulis dalam nas dan secara tegas disyariatkan oleh Islam; contohnya: maslahat jihad, maslahat potong tangan bagi pencuri.⁵⁰

b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulghah*

Maṣlaḥah yang bertentangan dengan tujuan syariat, bahkan bertentangan dengan syariat, yang oleh syariat dinyatakan batal, contohnya: maslahat yang terkandung dalam riba.⁵¹

c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah ialah maslahat di mana syariat tidak menerangkan secara jelas untuk melaksanakannya dan juga tidak ada perintah untuk menghapusnya, namun keberadaannya tetap terwujud demi mencapai *maqṣid* (tujuan) syariat⁵². Penentuannya ditetapkan oleh ijtihad hukum dengan melihat asal usulnya, contoh: pengumpulan nas Al-Qur'an pada masa para sahabat.⁵³

Menurut perspektif *maqāṣid syarī'ah* kaidah maslahat dan mafsadat erat kaitannya dengan tujuan pensyariaan yaitu mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.⁵⁴ Kemaslahatan yang ingin dicapai serta kerusakan yang hendak dihindari melalui suatu ketentuan syariat dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyāt*

⁴⁸Mar'atus Solihah and others, "Tinjauan Masalahah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2020): 43.

⁴⁹Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum* 5, no. 2 (2017): 6.

⁵⁰Sri Reski Wahyuni Nur, Mohammad Abdul Kholiq Hasan, and Imron Rosyadi, "نظرية المصلحة - وتطبيقاتها في فتاوى الاقتصادية المعاصرة في هيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي - (The Theory of Interest and Its Applications in Contemporary Economic Fatwa in the National Shariah Board of the Indonesian Ulema Council)," *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies* 7, no. 2 (2022): 4.

⁵¹Sri Reski Wahyuni Nur, Mohammad Abdul Kholiq Hasan, and Imron Rosyadi, "نظرية المصلحة - وتطبيقاتها في فتاوى الاقتصادية المعاصرة في هيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي - (The Theory of Interest and Its Applications in Contemporary Economic Fatwa in the National Shariah Board of the Indonesian Ulema Council)": 4.

⁵²Sri Reski Wahyuni Nur, Mohammad Abdul Kholiq Hasan, and Imron Rosyadi, "نظرية المصلحة - وتطبيقاتها في فتاوى الاقتصادية المعاصرة في هيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي - (The Theory of Interest and Its Applications in Contemporary Economic Fatwa in the National Shariah Board of the Indonesian Ulema Council)": 5.

⁵³qonitah Amatullah Zain, "Analisis Penggunaan Tiktok Sebagai Media Marketing Perspektif Kaidah Fikih Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'Alā Jalbi Al-Maṣāliḥ," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 14.

⁵⁴Abu Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid II (Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 1417H/1997M): 21.

Merupakan sesuatu yang wajib di wujudkan agar kemaslahatan agama dan dunia terwujud. Apabila hal ini tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan bahkan kematian. Dan di akhirat menyebabkan hilangnya keselamatan, kenikmatan, serta kembalinya manusia dalam kerugian yang nyata. *Maṣlaḥah* ini berkaitan dengan kebutuhan manusia di dunia dan akhirat yang wajib untuk dipenuhi, yaitu pemeliharaan agama (*Din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*naṣl*), dan harta (*māl*).⁵⁵

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyyāt*

Maṣlaḥah ḥājiyyāh adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan umat untuk meraih kemaslahatan dan menjamin keteraturan urusan mereka. Apabila kebutuhan ini diabaikan, urusan menjadi tidak tertib. *Maṣlaḥah ḥājiyyāh* tidak mencapai tingkatan kebutuhan pokok (*ḍarūriyyāt*) misalnya, dalam praktik jual beli, sewa menyewa, pemberian pinjaman, dan sejenisnya.⁵⁶

c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah*

Maslahah taḥsīniyyah adalah maslahat yang menitikberatkan pada penyempurnaan, penghiasan, dan kemudahan dalam kehidupan manusia, serta memelihara metode terbaik dalam kebiasaan (adat) dan muamalah.⁵⁷

Secara keseluruhan dari ketiga tingkatan *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*, *maṣlaḥah ḍarūriyyah* menempati posisi paling fundamental karena berkaitan dengan hal-hal pokok yang harus dilindungi untuk menjamin dan memelihara lima kebutuhan pokok (*al-Darūrāt al-Khams*), yaitu:

Ḥifẓ al-Dīn, memelihara agama adalah tujuan pertama dalam hukum Islam. Hal ini karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Dalam Islam, selain komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, syariat merupakan sikap hidup seorang muslim baik yang berhubungan dengan Allah Swt. maupun berhubungan dengan sesama manusia ataupun makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dalam memelihara agama dapat diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu dengan mengamalkannya, mengajak orang lain kepada agama Islam, berjuang untuk menegakkan panji-panji Islam, menerapkan syariat sebagai pedoman hukum, serta kewajiban untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengannya.⁵⁸

Ḥifẓ al-Nafs, merupakan pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa⁵⁹. Dimaksud dengan menjaga jiwa ialah keseluruhan jiwa seorang manusia yang merangkum berbagai aspek, yang boleh dilihat dan disentuh yaitu jasmani dan juga unsur maknawi, yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat yaitu rohani yang meliputi nyawa, akal, hati, emosi, dan perasaan⁶⁰.

⁵⁵Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 5.

⁵⁶Al-Gazālī Al-Gazālī, al-Mustafā, Jilid II (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1413): 175.

⁵⁷Al-Gazālī Al-Gazālī, al-Mustafā:176.

⁵⁸Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiah, "Reinterpretation of Maqashid al-Sharia in Indonesian Legal Products," *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 11.

⁵⁹Abu Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid I (Beirut: Dār al-Mā‘rifah, 1415 H/1994 M): 186.

⁶⁰Hasri Bin Harun and H B Ali, "Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," in *International Conference On Syariah & Law 2021 (ICONSAL 2021)-Online Conference*, (Hlm. 57-70). Didapatkan Julai, vol. 26, (2021): 59.

Hifẓ al-Aql, akal adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah yang membedakan manusia dari binatang, karena dengannya manusia menilai perkara. Menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, memahami hakikat alam semesta, dan membuktikan kebesaran, kekuasaan serta kebijaksanaan Allah Swt. Salah satu bukti nyata tentang pentingnya *hifẓ aql* dan penjagaannya adalah pengharaman khamr. Hal ini menegaskan bahwa menjaga akal adalah sesuatu keperluan pokok, karena tanpa akal maka tidak akan ada kehidupan.⁶¹

Hifẓ al-Nasl, berfokus pada perlindungan terhadap kelangsungan dan kehormatan nasab serta kesejahteraan generasi mendatang melalui mekanisme yang sah menurut syariat, *hifẓ al-Nasl* adalah upaya untuk menjamin hak reproduksi, mencegah kerusakan keturunan dan mendukung keberlanjutan keluarga.⁶²

hifẓ al-Māl, harta adalah penopang kehidupan, tanpa harta manusia tidak dapat mempertahankan eksistensinya, karena harta mencakup kebutuhan pokok seperti, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perlengkapan. Harta menurut pandangan Islam dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang halal dan baik⁶³. Perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari dua hal berikut. Pertama, harta tersebut memiliki hak untuk di lindungi dari musuh-musuhnya, baik dari pencurian, perampasan, atau sejenisnya. Kedua, harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang abadi tanpa unsur pemborosan. Oleh karena itu, harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.⁶⁴

Kriteria *maṣlaḥah* adalah apa yang dipandang oleh Islam, bukan apa yang dipandang oleh individu. Seorang hamba bisa saja mengira suatu hal bermanfaat padahal tidak demikian, karena kurangnya ilmu, atau ketidakmampuannya dalam memahami hakikat tersebut.⁶⁵ Karena cakupan *maṣlaḥah* yang luas, maka dari itu, *maṣlaḥah* wajib dibatasi oleh kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk merealisasikan *maṣlaḥah* dalam syariat Islam. Beberapa kriteria dari *maṣlaḥah* adalah *pertama*, suatu *maṣlaḥah* wajib selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat. *Kedua*, *maṣlaḥah* hanya diakui jika berlandaskan pada pemeliharaan hal-hal pokok (*darūriyyāt*) atau pemenuhan kebutuhan yang bersifat *hājiyyāt*) dalam agama. *Ketiga*, kemaslahatan itu haruslah bersifat hakiki, dan tidak bersifat semu. Kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang berasal dari nas Al-Qur'an dan nas *Nabawī*, adapun *maṣlaḥah* yang tampak sebagai *maṣlaḥah* namun bertentangan dengan nas maka sejatinya hanyalah bayangan semu. *Keempat*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an,

⁶¹M Ag Busyro and others, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Prenada Media, 2019): 67.

⁶²A S Nurhidayatullah and O F Sw, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 9.

⁶³Suparyanto dan Rosad, "Eksistensi Baznas Kecamatan Pasca Tidak Diberlakukannya dalam UU No 23/ 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia (Analisis Kebutuhan Membangun Gerakan Zakat di Kota Medan Perspektif Maqashid Al-Syariah)," *Mediation: Journal of Law* 5, no. 3 (2020): 58.

⁶⁴Zaid bin Muhammad al-Rumāny, *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyah* : 91.

⁶⁵Islam Web, "*Maqāṣid Asy-Syarī'ah Wā Hifẓ Maṣālih Al-'Ibād*", Islamweb (2016).

sunah, atau ijmak yang sahih. *Kelima*, setiap kemaslahatan harus diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan luas manfaatnya.⁶⁶

Menganalisis pemakaian pil diet sebagai sarana untuk menurunkan berat badan dengan pertimbangan kaidah *maṣlaḥah* dan *mafsadah* maka diperlukan perincian sisi keduanya. Dari segi maslahatnya, beberapa jenis pil diet terbukti efektif menurunkan berat badan secara signifikan. Misalnya, dalam uji klinis *pediatrik*, *orlistat* 120 mg tiga kali sehari selama 52 minggu menurunkan rata-rata BMI sebesar 0,55 kg/m². Meta analisis obat anti obesitas selama minimal 12 bulan juga menunjukkan penurunan berat badan 6,8% pada jenis pil *topiramate*, 5,4% pada *liraglutide*, 4% pada *naltrexone*.⁶⁷

Penggunaan pil diet juga dapat memperbaiki hormon pada wanita dan dapat meningkatkan kapasitas antioksidan⁶⁸. Penggunaan pil diet juga menambah rasa percaya diri karena merasa lebih puas dengan bentuk tubuh dan penampilan fisiknya⁶⁹. Dibalik hasil yang didapatkan dari penggunaan pil diet, seringkali konsumen kurang memperhatikan kandungan zat dalam obat, sehingga tidak menyadari risiko penggunaan jangka panjang yang memberikan dampak pada fisik dan juga pada psikis penggunaannya, beberapa penggunaan pil diet juga berdampak pada ekonomi penggunaannya⁷⁰. Dampak kesehatan fisik pada pengguna pil diet tanpa pengawasan medis secara signifikan meningkatkan risiko kejadian serangan jantung, stroke, kerusakan sel-sel hati akibat paparan bahan kimia, serta risiko kerusakan sel saraf yang dapat mengakibatkan migrain, dan kejang.⁷¹

Selain itu, survei nasional menunjukkan 33,9% orang dewasa yang berusaha menurunkan berat badan, banyak di antara mereka beranggapan keliru bahwa produk tersebut telah melewati penilaian keamanan padahal tidak melewati uji keamanan sebelum edar sehingga risiko keracunan, kerusakan fungsi hati dan ginjal akibat kandungan bahan kimia dalam pil diet meningkat⁷². Dari segi psikologi mengonsumsi pil diet tanpa resep dapat memicu atau memperberat gangguan pola makan. Hal ini terjadi pada pasca penggunaan pil diet. Kondisi ini ditandai oleh konsumsi makanan berjumlah besar dalam waktu singkat, diikuti perasaan bersalah dan kehilangan kontrol yang

⁶⁶Nur, Hasan, and Rosyadi, "نظرية المصلحة وتطبيقاتها في فتاوى الاقتصادية المعاصرة في هيئة الشرعية الوطنية (The Theory of Interest and Its Applications in Contemporary Economic Fatwa in the National Shariah Board of the Indonesian Ulema Council): 5.

⁶⁷Kaylee Woodard, Logan Louque, and Daniel S Hsia, "Medications for the Treatment of Obesity in Adolescents," *Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism* 11 (2020): 7.

⁶⁸Kassandra Said Fares et al., "The Role of Diet and Food Supplements in Infertility Management in the Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review," *International Journal of Reproductive BioMedicine* 23, no. 1 (2025): 13.

⁶⁹Ella Anugrasta, Jack Suman, and Rulis Manurung, "Pengaruh Body Image Dan Kepercayaan Diri Mahasiswi San Agustin Di Era Media Sosial," (2024): 3.

⁷⁰Wina Farafinsah and others, "Pola Konsumsi Obat Pelangsing Di Kalangan Mahasiswi FISIP Universitas Airlangga Surabaya" (Universitas Airlangga, 2017): 7.

⁷¹Andrew I Geller et al., "Emergency Department Visits for Adverse Events Related to Dietary Supplements," *New England Journal of Medicine* 373, no. 16 (2015): 1531–40.

⁷²Melinda M Manore and Megan Patton-Lopez, "Should Clinicians Ever Recommend Supplements to Patients Trying to Lose Weight?," *AMA Journal of Ethics* 24, no. 5 (2022): 345–52.

merupakan ciri gangguan *binge eating disorder*⁷³. Terlebih lagi perasaan takut ketinggalan tren mendorong konsumsi pil diet secara impulsif dan tanpa rekomendasi dari dokter. Pola ini berkorelasi dengan peningkatan stres, kecemasan sosial, dan tekanan psikologis jangka panjang akibat dorongan kebutuhan “cepat langsing”⁷⁴. Di tingkat masyarakat, stigma terhadap berat badan mendorong perilaku “diet instan” tanpa pertimbangan medis. Meta-analisis global menunjukkan hampir 1 dari 10 remaja pernah mengonsumsi produk penurunan berat badan tanpa resep, yang sering kali didorong oleh *body dissatisfaction* dan tekanan yang didapatkan baik dari teman sebaya, maupun keluarga dekat. Hal ini memunculkan rasa malu, isolasi, serta mempengaruhi hubungan interpersonal keluarga, sahabat dan juga lingkungan sekitar⁷⁵. Media massa yang digunakan pada masyarakat juga menormalisasi konsumsi pil diet sebagai solusi cepat mendapatkan tubuh ideal menggantikan pola gaya hidup sehat. Sebuah tinjauan sistematis di kalangan masyarakat menemukan bahwa tayangan yang ada di media massa kerap mempromosikan pil diet tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait risiko kesehatan jangka panjang yang akan didapatkan bagi penggunaanya.⁷⁶

Penggunaan pil diet tanpa resep dokter juga menimbulkan kerugian finansial bagi penggunaanya. Produk pil diet tanpa resep cenderung dibeli secara terus-menerus bahkan setelah target berat badan tercapai karena bentuk ketergantungan konsumtif, dan tidak menyadari besarnya biaya yang dihabiskan setiap bulan untuk pil diet karena pembeliannya sudah menjadi kebiasaan tanpa perhitungan yang rasional.⁷⁷ Dampak buruk dari konsumsi pil diet juga menambah biaya kesehatan lanjutan untuk pemeriksaan bahkan rawat inap.⁷⁸

C. Tinjauan Konsumsi Pil Diet tanpa Pengawasan Medis dengan Prinsip *Maṣlaḥah* dalam *Maqāṣid syarī'ah*

Dalam konteks *maqāṣid syarī'ah*, konsumsi pil diet tanpa resep dokter tidak bisa dilepaskan dari penilaian terhadap *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Tujuan utama dari visi dan misi syariat Islam berfokus pada perlindungan terhadap unsur-unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kebaikan yang layak diwujudkan dan keburukan yang harus dihindari baik dalam kehidupan manusia secara umum maupun khusus bagi umat Islam harus selaras dengan pencapaian tujuan

⁷³Nur Lathifah Mardiyati and Cheylla Evalia Bintang Partya, “Hubungan Body Image Dengan Perilaku Diet Dan Status Gizi Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta,” *Jurnal Nutrisia* 25, no. 1 (2023): 11–19.

⁷⁴Lestari, D. “FOMO, Stres, dan Kecemasan Sosial pada Pengguna Suplemen Pelangsing Tanpa Rekomendasi Medis,” *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 3, no. 4 (2023): 100–110.

⁷⁵Hall et al., “Global Prevalence of Adolescent Use of Nonprescription Weight-Loss Products: A Systematic Review and Meta-Analysis”, National Institutes of Health” (2024).

⁷⁶Elisabeth Kristina Ari Nugrahanti and Hanifah Maulani, “Pengaruh Media Massa Terhadap Perilaku Diet: Systematic Review,” in *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2024*, vol. 1, 2020, 52–67.

⁷⁷Farafinsah “Pola Konsumsi Obat Pelangsing Di Kalangan Mahasiswi FISIP Universitas Airlangga Surabaya.” (2017): 30.

⁷⁸Geller et al., “Emergency Department Visits for Adverse Events Related to Dietary Supplements.”

utama dari penerapan hukum syariat tersebut⁷⁹. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak konsumsi pil diet tanpa resep dokter terhadap lima tujuan pokok syariat, yaitu :

Hifz al-Din menuntut perlindungan keyakinan dan kemampuan beribadah dengan menjaga amanah tubuh sebagai sarana pelaksanaan ibadah. Beberapa pil diet mengandung *Stearic acid* (asam lemak) yang berasal dari lemak babi, di antaranya juga mengandung gelatin yang berasal dari kulit, tulang, dan jaringan hewan seringkali babi atau sapi yang digunakan sebagai kapsul suplemen dan obat⁸⁰. Konsumsi pil diet tanpa pengawasan medis, terlebih jika kehalalannya meragukan atau mengandung risiko tinggi, dapat membahayakan kondisi fisik dan mental, mengganggu kualitas ibadah, serta bertentangan dengan prinsip Islam yang mewajibkan umatnya untuk senantiasa menjaga diri dan menghindari hal-hal yang membahayakan⁸¹.

Hifz al-Nafs, banyak pil diet tanpa resep dokter mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak yang buruk dan dapat mengancam nyawa seseorang. Melinda Manore seorang Pakar gizi dari Oregon State University, menyebutkan bahwa penggunaan pil diet tanpa resep dokter memicu munculnya rasa kembung, gangguan pencernaan, gas berlebihan, sampai masalah serius seperti stroke dan gangguan jantung⁸², munculnya penyakit maag bagi penggunaannya, kerusakan hati, hingga berujung pada kematian,⁸³ dan dampak buruk lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan pil diet tanpa resep dokter.

Hifz al-'Aql, beberapa pil diet dapat mengandung stimulan yang menyebabkan munculnya rasa gugup, perubahan suasana hati, dan mudah marah. Pil yang mengandung amfetamin dapat meningkatkan kecemasan, apabila hal ini digunakan oleh seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental, maka bisa memperburuk gejalanya, seperti menimbulkan serangan panik dan keinginan untuk bunuh diri⁸⁴. Ditambah dengan tekanan sosial yang disebabkan oleh tuntutan standar bentuk tubuh ideal di masyarakat⁸⁵. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya akal dan pikiran bagi pengguna pil diet.

Hifz al-Nasl, penggunaan pil diet tanpa resep dokter meskipun tidak memberikan dampak langsung pada sistem reproduksi, namun penurunan berat badan yang drastis

⁷⁹Zain, "Analisis Penggunaan TikTok Sebagai Media Marketing Perspektif Kaidah Fikih Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi Al-Māslih.": 15.

⁸⁰Yedi Herdiana et al., "Towards Halal Pharmaceutical: Exploring Alternatives to Animal-Based Ingredients," *Heliyon* 10, no. 1 (2024): 7.

⁸¹Astiwar, E. M. "Healthy Living in Islam: The Principle of Halal and Its Implications for Health," *Endless Journal* 8, no. 1 (2025): 7.

⁸²Ajeng Anastasia Kinanti "Nekat Minum Pil Diet Demi Kurus, Ini Dampaknya Bagi Tubuh" *Detikhealth*, (17 Juli 2017): 2.

⁸³wina farafinsah, "Jurnal Pola Konsumsi Obat Pelangsing Di Kalangan Mahasiswi Fisip Universitas Airlangga Surabaya" 11, no. 1 (2017): 15.

⁸⁴Hans Mandala "Diet Pakai Obat? Sehatkah?" Puskesmas Kota Kupang, (29 Juli 2020): 2.

⁸⁵Ainun Pratiwi and others, "Hubungan Gangguan Kecemasan Dengan Kualitas Diet Pada Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Univeristas Hasanuddin Angkatan 2017, HASANUDDIN UNIVERSITY" (Universitas Hasanuddin, 2022): 45.

dari konsumsi pil diet dapat mengacaukan siklus menstruasi, sehingga dapat membuat menstruasi menjadi tidak teratur, yang sekaligus mempengaruhi kesuburan.⁸⁶

ḥifẓ al-Māl, mengonsumsi obat pil diet tanpa manfaat yang jelas dan tidak direkomendasikan medis juga termasuk pemborosan terhadap harta (*iṣrāf*). Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat menemukan bahwa biaya tahunan yang terkait dengan konsumsi pil diet tanpa resep diperkirakan mencapai \$230 per orang, pil diet tanpa resep sering tidak terbukti efektif namun harganya tetap mahal⁸⁷.

Berdasarkan penjelasan diatas, konsumsi pil diet tanpa resep dokter tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, karena tidak menyangkut kelangsungan hidup, keselamatan jiwa, atau penjagaan terhadap agama, akal, keturunan, maupun harta. *maṣlaḥah ḍarūriyyah* adalah maslahat yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kerusakan serius atau kehancuran dalam kehidupan. Pil diet yang dikonsumsi tanpa resep dokter umumnya tidak menyelamatkan nyawa atau mencegah kebinasaan, tetapi justru berpotensi menimbulkan mudarat yang membahayakan.

Ditinjau dari *maṣlaḥah ḥājiyyah* konsumsi pil diet tanpa resep juga tidak masuk dalam kategori karena *maṣlaḥah ḥājiyyah* adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan namun apabila tidak dipenuhi makan tidak menimbulkan kerusakan. Dalam konteks ini, keinginan untuk menurunkan berat badan bukanlah kebutuhan mendesak dan tidak pula menyebabkan kesempitan hidup secara syariat. Penggunaan pil diet untuk menurunkan berat badan bertujuan untuk mempercantik diri, membentuk tubuh ideal, atau mengejar standar kecantikan tertentu, maka konsumsi pil diet tanpa resep dokter ini diklasifikasikan dalam *maṣlaḥah taḥsīniyyah* karena mencakup penyempurnaan kehidupan (keindahan dan estetika).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi pil diet tanpa resep dokter merupakan praktik yang cukup umum di masyarakat, didorong oleh standar sosial terhadap tubuh yang ideal dan keinginan untuk mencapai hasil secara instan. Meskipun beberapa pengguna menggunakannya sebagai alternatif untuk mengontrol berat badan, tindakan semacam itu tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak (*ḍarūriyyāh*), karena tidak menyentuh ke lima aspek utama syariat. Dari segi *ḥifẓ al-Din*, pil diet yang dikonsumsi berpotensi mengandung unsur haram dan juga merusak efektifitas ibadah akibat efek yang ditimbulkan dari penggunaan pil diet tanpa resep dokter. Dari sisi *ḥifẓ al-Nafs*, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pil diet tanpa resep dokter dapat mengancam nyawa seseorang atau merusak fungsi sebagian tubuh karena tidak ada pengawasan medis atas dosis dan kandungan yang digunakan. Dalam *ḥifẓ Aql*, konsumsi pil diet ini menyebabkan penggunaanya memiliki masalah kognitif dan merusak mental karena tekanan standar sosial yang harus dipenuhi. Dari segi *ḥifẓ Nasl*, beberapa zat yang terkandung dalam pil diet dapat memengaruhi kesuburan dan fungsi

⁸⁶Nadia Nurotul Fuadah “Efek Samping Obat Pelangsing Terhadap Kesuburan Wanita” Alodokter, (31 Agustus 2022).

⁸⁷Thao T H Thai et al., “Economic Costs Associated with Unhealthy Weight Control Behaviors among Australian Adolescents,” *International Journal of Eating Disorders* 57, no. 2 (2024): 341–52.

reproduksi dalam pemakaian jangka panjang, sehingga penggunaan tanpa resep dokter dapat mengganggu kelangsungan keturunan di masa mendatang. Dari segi *ḥifẓ al-Mal*, Konsumsi pil diet tanpa resep dokter sering kali menyebabkan kerugian finansial karena penggunaan pil diet yang tidak efektif dengan harga yang mahal. Berdasarkan analisis tersebut, konsumsi pil diet tanpa pengawasan medis tidak dapat dikategorikan *maṣlaḥah ḍarūriyyāt*, maka penggunaan pil diet tanpa resep dokter ini termasuk dalam kategori *tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap yang tidak mengancam kehidupan apabila ditinggalkan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dianjurkan secara hukum Islam, kecuali melalui resep dokter atau ahli yang berkompeten. Sebagai wujud penerapan hukum Islam dalam konteks masa kini, hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pelarangan konsumsi pil diet secara bebas dan mendorong adanya regulasi yang mewajibkan konsultasi medis sebelum mengonsumsi pil diet. Lembaga kesehatan dan tokoh masyarakat juga perlu berkolaborasi dalam edukasi publik agar masyarakat lebih sadar bahwa standar kecantikan tetap harus sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurʾān al-Karīm

Buku

- Al-Fayrūzābādī, Muhammad bin Yaʿqūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Juz III; Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1992.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *Al-Muṣṭafā*. Jilid II; Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, 1993.
- Al-Qattān, Mannāʾ bin Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrīʿ al-Islāmī*. Makkah: Maktabah al-Maʿārif, 2001.
- Al-Rāzy, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir. *Mukhtar As-shihah*. Beirut :Maktabah Lubnan Nasyirun, 1995.
- Al-Rumāny, Zaid bin Muhammad. *Maqāṣid as-Syarīʿah al-Islāmiyah*. Cet. I; Mesir: dār al-Qalam, 2016.
- Al-Sābūnī, Muhammad ʿAlī. *Mukhtaṣar Tafṣīr Ibnu Kaṣīr*. Juz III; Beirut: Dār Al-Qurʾān Al-Karīm, 1981.
- Al-Syātībī, Abu Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Ushūli al-Syarīʿah*. Juz I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al Fiqh Al-Islami*. Jilid 2; Beirut: Dār Al-Fikr, 1986.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Hābīb, Muhammad Bakr Ismāʿīl. *Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah Taʿṣīl wa Tafaʿīl*. Cet 1; Makkah al-Mukarramah: Maktabah Jāmiʿat Umm al-Qurā, 2003.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Taymiyah, Syaikh al-Islām Ahmad Ibn. *Majmūʿ al-Fatāwā*. Juz 11; Al-Madinah al-Munawwarah: Majmaʿ al-Malik Fahd liṭibāʿah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003.

Jurnal

- Altabe, Madeline, And J Kevin Thompson. "Body Image Changes During Early Adulthood." *International Journal Of Eating Disorders* 13, No. 3 (1993): 22.
- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M Wahyuddin Abdullah, And Muhammad

- Fachrurrazy. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 7, No. 2 (2022): 56–80.
- Anugrarista, Ella, Jack Suman, And Rulis Manurung. "Pengaruh Body Image Dan Kepercayaan Diri Mahasiswi San Agustin Di Era Media Sosial," (2024): 395–405.
- AN Pahlave, dkk., "The relationship between body image and social pressure on eating disorders in obese female students", *Food Research* 4, no. 3 (Juni 2020): 75-82.
- Astiwaru, Edy Muhammad, "Healthy Living in Islam: The Principle of Halal and Its Implications for Health," *Endless Journal* 8, no. 1 (2025): 71-85.
- Batsis, John A, John W Apolzan, Pamela J Bagley, Heather B Blunt, Vidita Divan, Sonia Gill, Angela Golden, Et Al. "A Systematic Review Of Dietary Supplements And Alternative Therapies For Weight Loss." *Obesity* 29, No. 7 (2021): 1102–13.
- Bpom. "Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan." *Perka Bpom 17 No 17 Tahun 2019*, 2019, 1–5.
- Darti, Yuli. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia." *Reformasi Hukum* 21, No. 1 (2017): 139–67.
- Dini, Irene, And Andrea Mancusi. "Weight Loss Supplements." *Molecules* 28, No. 14 (2023): 1-17.
- Fares, Kassandra Said, Georges Hani Abi Tayeh, dkk. "The Role Of Diet And Food Supplements In Infertility Management In The Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review." *International Journal Of Reproductive Biomedicine* 23, No. 1 (2025): 1–16.
- Fattah Ibrahim, Sadriyah Mansur, and Alma Vibrah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid. Sus/2022/PN Pre)," *Madani Legal Review* 8, no. 1 (2024): 20-34.
- Geller, Andrew I, Nadine Shehab, Nina J Weidle, dkk. "Emergency Department Visits For Adverse Events Related To Dietary Supplements." *New England Journal Of Medicine* 373, No. 16 (2015): 1531–40.
- Hall, Natasha Yvonne, Dhanushi Madhushani Hetti Pathirannahalage, Cathy Mihalopoulos, S Bryn Austin, And Long Le. "Global Prevalence Of Adolescent Use Of Nonprescription Weight-Loss Products: A Systematic Review And Meta-Analysis." *Jama Network Open* 7, No. 1 (2024): 1-15.
- Hisbullah, S, Ronny Mahmuddin, And Ahmad Syaripudin. "Implementasi Maqasid Syari'ah Terhadap Konsumsi Makanan Sesajen." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, No. 1 (2024): 181–200.
- Iskandar, Azwar, And Khaerul Aqbar. "Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2019): 83.
- Laurentina, Natasya Olga, Ardi Manggala Kusuma Wardana, Heri Ridwan, And Popi Sopiah. "Efek Jangka Panjang pada Pengkonsumsi Suplemen Diet yang Beredar Akibat Rasa Fomo (Fear Of Missing Out) Remaja." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 6, No. 4 (2024): 1719–28.
- Manore, Melinda M, And Megan Patton-Lopez. "Should Clinicians Ever Recommend Supplements to Patients Trying to Lose Weight?" *Ama Journal Of Ethics* 24, No. 5 (2022): 345–52.
- Mardiyati, Nur Lathifah, And Cheylla Evalia Bintang Partya. "Hubungan Body Image

- Dengan Perilaku Diet dan Status Gizi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta.” *Jurnal Nutrisia* 25, No. 1 (2023): 11–19.
- Muqit, Abd. “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, No. 1 (2022): 1–13.
- Mutakin, Ali. “Hubungan Maqashid Al Syari’ah dengan Metode Istinbath Hukum.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, No. 1 (2017): 113–36.
- Nur, Sri Reski Wahyuni, dkk. “نظرية المصلحة وتطبيقاتها في فتاوى الاقتصادية المعاصرة في هيئة الشرعية: (The Theory Of Interest And Its Applications In Contemporary Economic Fatwa In The National Shariah Board Of The Indonesian Ulema Council).” *Al-Wijdān Journal Of Islamic Education Studies* 7, No. 2 (2022): 155–72.
- Nurhidayatullah, A S, And O F Sw. “Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, No. 5 (2024).
- Rohmah, Elva Imeldatur, And Zainatul Ilmiah. “Reinterpretation Of Maqashid Al-Sharia In Indonesian Legal Products.” *Alfiqh Islamic Law Review Journal* 2, No. 3 (2023): 203–2020.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Diktum* 5, No. 2 (2017): 151–68.
- Suparyanto And Rosad, “Eksistensi Baznas Kecamatan Pasca Tidak Diberlakukannya dalam UU No 23/ 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia(Analisis Kebutuhan Membangun Gerakan Zakat di Kota Medan Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Mediation: Journal of Law* 5, no. 3 (2020): 10-27.
- Thai, Thao T H, Ha N D Le, Cathrine Mihalopoulos, S Bryn Austin, and Long Khanh-Dao Le. “Economic Costs Associated with Unhealthy Weight Control Behaviors among Australian Adolescents.” *International Journal of Eating Disorders* 57, no. 2 (2024): 341–52.
- Thohir, Moh. Muafi Bin, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya’ Ulumuddin*,” *Iqtishoduna* 5, no. 2 (2016).
- Woodard, Kaylee, Logan Louque, And Daniel S Hsia. “Medications For The Treatment Of Obesity In Adolescents.” *Therapeutic Advances In Endocrinology And Metabolism* 11, No. 1-12 (2020) : 1-12.
- Zain, Qonitah Amatullah. “Analisis Penggunaan Tiktok Sebagai Media Marketing Perspektif Kaidah Fikih Dar’ul Mafāsīd Muqaddamun ‘Alā Jalbi Al-Māsliḥ.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 1 (2025): 58–81.

Skripsi

- Fajryani, Nurul, And Others. “Hubungan Persepsi Citra Tubuh (Body Image) dengan Perilaku Makan Remaja Putri di SMA Negeri 1 Watampone”, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Farafinsah, Wina, And Others. “Pola Konsumsi Obat Pelangsing di Kalangan Mahasiswa Fisip Universitas Airlangga Surabaya.” Universitas Airlangga, 2017.
- Irawan, Candra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter”, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

- Pratiwi, Ainun, and others. "Hubungan Gangguan Kecemasan Dengan Kualitas Diet Pada Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Univeristas Hasanuddin Angkatan 2017", Universitas Hasanuddin, 2022.
- Sabrina, Adzkia. "Analisis Penggunaan Media Audio Visual pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Kelas IV Sekolah Dasar (Studi Literatur)", UPI, 2021.
- Solihah, Mar'atus, And Others. "Tinjauan Masalahah Ḥifẓ al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan." IAIN Ponorogo, 2020.

Artikel

- Fakhriah, Siti Nurintan, Dede Mahdiah, And Others. "I Identification Of Sibutramine Hydrochloride Compounds In Slimming Herbal Medicine." *Integration Proceeding* 1, No. 1 (2023). <https://ocs.unism.ac.id/index.php/integration/article/view/953>. (12 Mei 2025).
- Fuadah, Nadia. "Efek Samping Obat Pelangsing Terhadap Kesuburan Wanita" *Alodokter*, (31 Agustus 2022). <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/efek-samping-obat-pelangsing-terhadap-kesuburan-wanita8fff11>. (13 Juli 2025)
- Harun, Hasri Bin, And H B Ali. "Konsep Ḥifẓ An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." In *International Conference On Syariah \& Law2021 (Iconsyal 2021)-Online Conference*. <https://conference.uis.edu.my/iconsyal/images/eprosiding/1006>. (20 Mei 2025).
- Kinanti, Ajeng Anastasia. "Nekat Minum Pil Diet Demi Kurus, Ini Dampaknya Bagi Tubuh" *Detikhealth*, (17 Juli 2017). <https://health.detik.com/diet/d-3563179/nekat-minum-pil-diet-demi-kurus-ini-dampaknya-bagi-tubuh>. (13 Juli 2025).
- Torres, Kristi C., Pharm.D. "Common phentermine side effects in females". *SingleCare*, (2023). <https://www.singlecare.com/blog/phentermine-side-effects-in-females/>. (15 Mei 2025).
- Mandala, Hans. "Diet Pakai Obat? Sehatkah?" *Puskesmas Kota Kupang*, (29 Juli 2020). https://www.puskkk.dinkes-kotakupang.info/artikel/info-kesehatan/diet-pakai-obat-sehatkah.html?utm_source. (13 Juli 2025).
- Margot Rittenhouse. "Abusing Appetite Suppressants & Diet Pills", *eatingdisorderhope* (2021). <https://www.eatingdisorderhope.com/blog/abusing-appetite-suppressants-diet-pills>. (12 Mei 2025)
- Nugrahanti, Elisabeth Kristina Ari, And Hanifah Maulani. "Pengaruh Media Massa Terhadap Perilaku Diet: Systematic Review". *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat*. 2024. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/seminashmkm2020/article/view/1051>. (29 Mei 2025).
- Setiawan, Vina,,dkk., "Waspada! Efek Samping Mengonsumsi Obat Pelangsing Sembarangan", *Honestdocs*, (2020). <https://www.honestdocs.id/waspada-efek-samping-mengonsumsi-obat-pelangsing-sembarangan>. (13 Mei 2025)
- Swiner, Carmelit. "What You Need to Know About Clenbuterol for Bodybuilding." *Medically Reviewed*, (2023). <https://www.webmd.com/pain-management/what-you-need-to-know-about-clenbuterol-for-bodybuilding>. (12 Mei 2025).